

# Studi tanggapan masyarakat nelayan desa Kema III terhadap kebijakan penenggelaman kapal *illegal fishing*

RULAND ALBERT ASSA·FRANGKY E. KAPARANG\* dan JANNY F. POLII†

Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Manado

## ABSTRACT

Sinking of illegal fishing vessels proven to have committed if has a strong legal basis in Indonesia. This article, especially in Law Number 45 of 2009 Article 69 paragraph 4 and Article 76A of the Law on fisheries states that fisheries investigators and super visor can take specialis action in the form of burning or sinking illegal fishing vessels. According to Qodir and Basuki 2014, illegal fishing simply means that fishing is carried out in violation of existing regulation or fishing activities can be said to be illegal if there are regulations, but in realty , these rules are not effectively enforced in the field. This shows that illegal fishing is an activity that violates the rulers of both the constitution and customary law. The purpose pf this research is of find out the response of the fishing community in Kema III village tocthe illegal fishing policy and to analyze the responses of the fishing community in the Death Village to the boat sinking and illegal fishing policy. This research was conducted by following a descriptive method that examines a method based on case study. Data collection was also carried out through a survey by distributing questionnaires and interview at the research location. The result showed that from 30 respondents, the most respondenses about the policy of sinking illegal fishing boats. Showed that the highest score was 4, namely agreeing with the number of 16 people. The reason from the responden feels that the government has made the policy of sinking illegal fishing boats to increase the catch of ficherman in Kema III village and reduse illegal fishing.

**Keywords:** Sinking Ship, Illegal Fishing, Fisherman

## ABSTRAK

Penenggelaman kapal *illegal fishing* yang terbukti melakukan praktek pencurian ikan telah memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 69 ayat 4 dan Pasal 76A Undang-Undang Perikanan menyebutkan penyidik dan pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman kapal *illegal fishing*. Menurut Qodir dan Basuki 2014, *illegal fishing* secara sederhana berarti bahwa penangkapan ikan dilakukan dengan melanggar aturan-aturan yang telah ada, atau kegiatan penangkapan ikan dapat dikatakan *illegal* jika terdapat aturan-aturan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya aturan-aturan tersebut tidak efektif ditegakkan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan *illegal fishing* merupakan kegiatan yang menyalahi aturan baik undang-undang dasar maupun hukum adat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tanggapan masyarakat nelayan Desa Kema III terhadap kebijakan penenggelaman kapal *illegal fishing*, dan menganalisis tanggapan masyarakat nelayan Desa Kema III terhadap kebijakan Penenggelaman kapal dan *illegal fishing*. Penelitian ini dilakukan dengan mengikuti metode deskriptif yang meneliti suatu metode didasarkan pada studi kasus. Pengambilan data juga dilakukan melalui survei dengan menyebarkan kuesioner dan wawancara di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan dari 30 responden tanggapan tentang kebijakan penenggelaman kapal *illegal fishing* paling banyak menunjuk pada skor 4 yaitu "Setuju" dengan jumlah 16 orang. Alasan dari responden bahwa responden merasa dengan adanya kebijakan penenggelaman kapal *illegal fishing* yang dilakukan oleh Pemerintah dapat membuat hasil tangkapan nelayan Desa Kema III meningkat dan mengurangi tindakan *illegal fishing*.

**Kata-kata kunci:** *bottom gill net*; mata jaring; ikan

## PENDAHULUAN

Laut merupakan sumber makanan bagi manusia, sebagai jalan raya perdagangan, sebagai sarana penaklukan, sebagai tempat pertempuran, sebagai tempat untuk bersenang-senang dan rekreasi dan sebagai alat pemisah atau pemersatu bangsa. Sumber kekayaan yang terkandung di lautan sangat

berlimpah, sehingga bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Kekayaan alam yang berada di laut tersebut meliputi daerah perairan dan daerah dasar laut. Kekayaan alam yang berada di daerah perairan meliputi kekayaan hayati, yaitu berbagai macam jenis ikan, dari ikan yang berukuran kecil sampai

\* Alamat untuk penyuratan: E-mail: [frangky\\_kaparang@unsrat.ac.id](mailto:frangky_kaparang@unsrat.ac.id)

ikan yang berukuran besar. Ikan merupakan komoditas pangan yang sangat diminati oleh semua orang Indonesia, bahkan di seluruh dunia (Djalal Hajim, 2005).

Indonesia merupakan negara terluas peringkat kedua di Asia dan merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Luas lautan Indonesia lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya, yaitu satu per tiga luas Indonesia adalah daratan dan dua per tiga luas Indonesia adalah lautan. Perairan laut Indonesia memiliki panjang pantai sampai 95.181 km<sup>2</sup>, dengan luas perairan 5,8 juta km<sup>2</sup> yang terdiri atas laut territorial seluas 0,3 juta km<sup>2</sup>, perairan kepulauan dengan luas 2,8 juta km<sup>2</sup>, dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan luas 2,7 juta km<sup>2</sup> (Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat, 2017).

Perairan laut Sulawesi Utara seluas 314.982 km<sup>2</sup> mempunyai tingkat produktivitas perikanan sebesar 8,84 ton/km<sup>2</sup> per tahun atau 264.000 ton/tahun. Provinsi Sulawesi Utara merupakan tempat yang sangat potensial dan ideal bagi pengembangan sektor perikanan (tangkap dan budidaya). Hal ini disebabkan oleh luasnya perairan kawasan ini. Seperti diketahui, provinsi Sulawesi Utara dikelilingi oleh Laut Sulawesi dan Laut Maluku dengan sumberdaya alam yang sangat besar. Di samping itu kondisi perairan laut tersebut belum tercemar dan jenis biota laut yang banyak terdapat di perairan ini adalah ikan, binatang laut yang berkulit lunak maupun yang berkulit keras serta rumput laut. (Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Provinsi SULUT, 2011).

Kegiatan *illegal fishing* di WPP-RI telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia. Overfishing, overcapacity, ancaman terhadap kelestarian sumberdaya ikan, iklim usaha perikanan yang tidak kondusif melemahnya daya saing perusahaan dan termajinalkannya nelayan merupakan dampak nyata kegiatan IUU *fishing*. Kerugian lain yang sangat tidak dapat di nilai secara materiil namun sangat terkait dengan harga diri bangsa, adalah rusaknya citra Indonesia pada kancah Internasional karena dianggap tidak untuk mengelola perikanan dengan baik, (Dirjen Kelautan dan Perikanan, 2005).

## METODOLOGI PENELITIAN

### *Alat dan Bahan*

Alat yang digunakan dalam proses pengolahan data yaitu, laptop yang menggunakan aplikasi *Microsoft Office Word 2010*, *Microsoft Excel 2010*, kuesioner, alat tulis menulis untuk mencatat hasil wawancara dan kamera sebagai alat dokumentasi.

### *Lokasi Penelitian*

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Kema III Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara dengan menyebarkan kuesioner kepada nelayan sebagai responden. Penelitian tersebut dilakukan dengan mengawawancarai secara langsung nelayan yang menjadi responden untuk mengetahui tanggapan mereka terhadap kebijakan penenggelaman kapal *illegal fishing*.

### *Metodologi Penelitian*

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif* yang didasarkan pada studi kasus. Adapun kasus yang menjadi objek penelitian ini adalah tanggapan masyarakat nelayan Kema III terhadap kebijakan penenggelaman kapal *illegal fishing*.

### *Metode Pengumpulan Data*

Pengumpulan data dilakukan dalam bentuk kuesioner yang terdiri dari 10 pertanyaan mengenai tanggapan nelayan di Pangkalan Pendaratan Ikan Desa Kema III tentang *illegal fishing* kepada 30 responden. Jawaban setiap pertanyaan di skor menggunakan skala *likert* 1-5. Nelayan memilih satu dari lima pilihan yang tersedia yaitu 1: Sangat tidak setuju; 2: Tidak setuju; 3: Kurang setuju; 4: Setuju; 5: Sangat setuju. Untuk mengetahui tanggapan nelayan terhadap kebijakan penenggelaman kapal *illegal fishing* dalam mengatasi terjadinya *illegal fishing*.


### *Metode Analisis Data*

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis dengan memberi gambaran serta keterangan dengan menggunakan kalimat penulis secara sistematis dan mudah di mengerti sesuai dengan data yang diperoleh. Sedangkan analisis data kuantitatif dilakukan dengan teknik tabulasi silang di mana setiap jawaban pertanyaan yang diisi dalam responden dijumlahkan dan dicari rata-ratanya.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Data Responden.**

Responden berjumlah 30 orang, masing-masing responden mempunyai umur dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda, sedangkan pekerjaan mereka sehari-hari adalah nelayan yang menggunakan alat tangkap jaring pukat cincin. Rentang usia dari responden adalah umur 25 tahun sampai 40 tahun. Tingkat pendidikan responden terendah adalah SD dan yang tertinggi adalah SMA/SMK/SMEA serta ada juga yang tidak berpendidikan.




Gambar 1. Proporsi Responden berdasarkan umur

Tabel 1. Identitas responden.

No	Usia (Thn)	Pendidikan	Pekerjaan	Alat Tangkap
1	38	SMA	Nelayan	Jaring Pukat Cincin
2	40	SMA	Nelayan	Jaring Pukat Cincin
3	39	SMK	Nelayan	Jaring Pukat Cincin
4	38	SMEA	Nelayan	Jaring Pukat Cincin
5	38	SMP	Nelayan	Jaring Pukat Cincin
6	37	SMA	Nelayan	Jaring Pukat Cincin
7	38	SMK	Nelayan	Jaring Pukat Cincin
8	32	SD	Nelayan	Jaring Pukat Cincin
9	39	SMK	Nelayan	Jaring Pukat Cincin
10	36	SMA	Nelayan	Jaring Pukat Cincin
11	38	SMP	Nelayan	Jaring Pukat Cincin
12	28	SD	Nelayan	Jaring Pukat Cincin
13	30	SMEA	Nelayan	Jaring Pukat Cincin
14	32	SMA	Nelayan	Jaring Pukat Cincin
15	32	SMA	Nelayan	Jaring Pukat Cincin
16	30	SMA	Nelayan	Jaring Pukat Cincin
17	25	SD	Nelayan	Jaring Pukat Cincin
18	36	SMP	Nelayan	Jaring Pukat Cincin
19	35	-	Nelayan	Jaring Pukat Cincin
20	34	SMA	Nelayan	Jaring Pukat Cincin
21	30	SMA	Nelayan	Jaring Pukat Cincin
22	32	SD	Nelayan	Jaring Pukat Cincin
23	31	SMK	Nelayan	Jaring Pukat Cincin
24	38	SMA	Nelayan	Jaring Pukat Cincin
25	40	-	Nelayan	Jaring Pukat Cincin
26	39	SMA	Nelayan	Jaring Pukat Cincin
27	33	SMEA	Nelayan	Jaring Pukat Cincin
28	35	SMP	Nelayan	Jaring Pukat Cincin
29	29	SMP	Nelayan	Jaring Pukat Cincin
30	30	SMA	Nelayan	Jaring Pukat Cincin

Diketahui bahwa nelayan yang menjadi responden berjumlah 30 orang, rentang umur responden berbeda-beda mulai dari kelas umur 25-30, umur 31-35, dan 36-40 tahun. Responden terbanyak terdapat di kelas umur 36-40 tahun dengan jumlah 15 orang atau 50% dari data responden 30 orang (Gambar 1).

Tingkat pendidikan responden berbeda-beda. Tingkat pendidikan responden mulai dari SD, SMP, SMA, dan tidak sekolah. Responden dengan tingkat pendidikan SD berjumlah 4 orang, SMP berjumlah 4 orang, SMA berjumlah 18 orang, dan tidak bersekolah berjumlah 2 orang. Jadi rata-rata kelompok tingkat pendidikan terbanyak adalah SMA berjumlah 18 orang (Gambar 2).



Gambar 2. Proporsi responden berdasarkan pendidikan

Berdasarkan tabel 1, diketahui pekerjaan dari 30 responden tersebut adalah berprofesi sebagai nelayan pada kapal pukat cincin yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut Sulawesi dan sekitarnya, Mereka hari-hari melakukan kegiatan penangkapan di laut dengan kurang waktu 2 sampai 3 hari berlayar di laut dan jika hasil tangkapan yang mereka peroleh sudah banyak atau sudah bisa di jual maka mereka pulang dan menjualnya di Pangkalan Pendaratan Ikan Desa Kema III. Nelayan ini juga ada yang memiliki pekerjaan sampingan seperti buruh bangunan, usaha warung, dan toko. Jenis pekerjaan yang dipilih para nelayan ini selain sebagai nelayan dikarenakan mereka tidak mengharapkan penghasilan dari melaut saja, sebab

penghasilan melaut selama beberapa bulan dapat tidak bisa menutupi kebutuhan hidup sepanjang satu tahun. Saat musim ikan, hasil yang diperoleh nelayan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebagian di antara mereka menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk ditabung di koperasi atau di Bank. Di saat musim ikan berkurang biasanya tabungan tersebut diambil untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari mereka.

Dari setiap Responden yang di wawancarai memiliki profesi dibidangnya masing-masing ada yang mempunyai tugas sebagai nahkoda, ABK dan mesines kapal. Jumlah nelayan dia atas kapal sebanyak 15 orang. 1 nahkoda, 10 orang ABK, 4 orang mesines kapal.

**Jawaban responden.**

Berdasarkan jawaban responden (tabel 2) dari 10 butir pertanyaan yang selanjutnya di tabulasi menggunakan skoring (Tabel 3) maka didapatkan hasil rata-rata dari jawaban responden adalah 4,01 yang berarti jawaban dari responden adalah antara Setuju dan Sangat Setuju.

Tabel 2. Pilihan jawaban responden

No	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
1	S	S	S	S	SS	S	S	S	S	S
2	TS	TS	S	S	S	S	S	S	S	S
3	TS	S	S	S	S	SS	S	S	S	S
4	S	S	S	SS	S	S	S	S	S	S
5	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
6	KS	S	S	S	S	S	S	S	S	S
7	S	S	S	S	S	SS	S	S	S	S
8	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
9	S	S	S	S	S	SS	S	S	S	S
10	TS	S	S	S	SS	S	SS	S	S	S
11	S	S	S	S	S	SS	S	S	S	SS
12	TS	S	S	S	SS	S	S	S	S	S
13	TS	S	S	S	SS	S	SS	S	S	S
14	TS	S	S	S	S	SS	S	SS	S	S
15	S	S	S	S	SS	S	S	S	S	S
16	TS	S	S	S	SS	S	SS	S	S	S
17	S	S	S	S	S	SS	S	S	S	SS
18	S	S	S	S	S	SS	S	S	S	S
19	S	S	S	S	S	S	SS	S	S	SS
20	S	S	S	S	S	SS	S	S	S	S
21	KS	S	S	S	S	S	S	S	S	S
22	S	S	S	S	S	SS	S	S	S	S
23	S	S	S	S	S	S	SS	S	S	S
24	KS	S	S	S	S	S	S	S	S	SS
25	S	S	S	S	S	SS	S	S	S	SS
26	S	S	S	S	S	SS	S	S	S	SS
27	TS	S	S	S	S	S	S	SS	S	S
28	KS	S	S	S	S	S	S	SS	S	S
29	S	S	S	S	S	S	S	SS	S	S
30	TS	S	S	S	S	S	S	SS	S	S

Keterangan:  
 P1 sampai P10 : pertanyaan nomor 1 sampai 10 dalam kuesioner  
 STS : sangat tidak setuju

KS : kurang setuju  
 TS : tidak setuju  
 S : setuju  
 SS : sangat setuju

Tabel 2 . Skor Tanggapan Responden

No	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
10	2	4	4	4	5	4	5	4	4	4
11	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5
12	2	4	4	4	5	4	4	4	4	4
13	2	4	4	4	5	4	5	4	4	4
14	2	4	4	4	4	5	4	5	4	4
15	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4
16	2	4	4	4	5	4	5	4	4	4
17	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5
18	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5
20	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
21	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
23	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
26	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5
27	2	4	4	4	4	4	4	5	4	4
28	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4
29	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4
30	2	4	4	4	4	4	4	5	4	4
Rata-rata	3,3	4,0	4,0	4,0	4,1	4,3	4,1	4,1	4,0	4,2
Rata-rata total jawaban responden										4,01

**Deskripsi tanggapan responden.**

Deskripsi tanggapan responden sebagai berikut:

*Responden H.K (Kapten Kapal)*

Menurut Responden H.K dengan pertanyaan (P1) ; Setujukah anda mengenai tindakan penenggelaman kapal pada kasus *illegal fishing* yang diatur dalam pasal 69 Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Maka ia mengatakan setuju dengan adanya tindakan penenggelaman kapal setidaknya bisa mengurangi kasus pencurian ikan atau *illegal fishing* dengan mengurangnya kasus tersebut maka bisa meningkatkan hasil tangkapan mereka, sedangkan ia sendiri yang mengatakan tidak setuju dengan adanya tindakan ini ia berpikir bahwa sudah tepat apa yang dilakukan pemerintah dengan melakukan

kebijakan penenggelaman kapal *illegal fishing*, namun disini ia mengatakan bahwa lebih baiknya lagi jika tidak ditenggelamkan bagaimna jika kapal tersebut diambil dan diberikan kepada dinas terkait/pendidikan, kepada kelompok usaha bersama nelayan, dan atau koperasi perikanan untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

*Responden T.R (anak buah kapal)*

Menurut responden ia mengatakan dengan adanya tindakan penenggelaman kapal *illegal fishing* ia dapat rasakan dampak positif yaitu dengan berkurangnya para pelaku yang melakukan tindakan kejahatan pencurian ikan, dengan adanya tindakan penenggelaman kapal *illegal fishing* juga dapat membantu mereka mendapatkan hasil tangkapan yang meningkat. Menurutnya kapal *illegal fishing* adakala baiknya dimusnahkan saja karena jika diberikan kepada negara kadang mereka menggunakan sendiri untuk kepentingan mereka dan tidak melihat kesusahaan dari para nelayan yang juga membutuhkan kapal.

*Responden D.A ( Nelayan Desa Kema III)*

Menurut responden ia mengatkan dengan adanya kebijakan ini mereka nelayan merasa senang karena kapal ikan biasanya melakukan bongkar muat sebelum diberlakukan tindakan ini sangat kurang hasil tangkapan mereka setelah adanya kebijakan ini setidaknya sedikit meningkat apa lagi datang musim ikan mereka mendapatkan hasil tangkapan yang memuaskan, dengan adanya kebijakan ini pemerintah membantu para nelayan baik itu kapten kapal, ABK, dan nelayan sebagai *tibo* maupun penjual dalam hal hasil tangkapan yang diperoleh, produksi ikan yang baik dan juga pendapatan dari hasil jualan yang meningkat sehingga mereka boleh memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan begitu tindakan peneggelaman kapal dapat mensejahterakan para nelayan.

Dari setiap jawaban yang diberikan oleh nelayan yang diwawancarai dapat disimpulkan bahwa banyak nelayan yang mengatakan mereka setuju dengan adanya kebijakan penenggelaman kapal *illegal fishing*. Dari 10 butir pertanyaan didapatkan hasil rata-rata dari jawaban responden adalah 4,01 yang berarti jawaban dari responden adalah antara Setuju dan Sangat Setuju.

**Tanggapan masyarakat nelayan secara umum.**

Tanggapan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai kebijakan penenggelaman kapal *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia sebagai berikut :

- 1) “Setuju” karena hal tersebut membuktikan keseriusan pemerintah melindungi kedaulatan kita atas kakayaan alam laut sekaligus para pencuri ikan tidak meremehkan negara dan pemerintah Indonesia. Koni, Jakarta. (BBC News 2014)
  - 2) “Setuju” Tenggelamkan tapi dibuat dulu SOP-nya mengingat hal ini menyangkut hubungan kita antar bangsa yang bisa berdampak luas sekali, harus pula didukung" kepiawaian diplomat kita.” Eric Soewarno Semarang. (BBC News 2014)
  - 3) “Setuju” dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kita yang baru. Bukti upaya yang akan dipatuhi oleh para nelayan asing yang masuk ke perairan Indonesia. “Nursalam Ruslan, Sambas. (BBC News 2014)
  - 4) “Setuju” Tangkap Orang-orangnya setelah itu tenggelamkan kapalnya. Biar kapal ikan tersebut tidak bisa mencuri lagi, tahan penangkap ikannya dan masukin ke dalam penjara. “Mina Antika dewi, New Jersey, AS. (BBC News 2014)
- ”Setuju” yang penting ABK-nya harus diselamatkan dulu baru kapalnya di tenggelamkan. Mengapa harus ditenggelamkan dan tidak dijual atau dilelang karena bisa jadi kalangan mereka sendiri, yang nanti bakal membelinya apalagi dipotong-potong dan dijadikan besi tua lalu diperjual belikan. Bisa jadi rakyat nanti bakal bertanya-tanya, uang hasil lelang kemana, dan dipakai untuk apa. “ Mar Nur, Surabay. (BBC News 2014)

## KESIMPULAN DAN SARAN

### *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di pangkalan pendaratan ikan Desa Kema III, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

- 1) Masyarakat nelayan Desa Kema III Setuju dengan adanya kebijakan penenggelaman kapal *illegal fishing*. Hasil rata-rata dari jawaban responden adalah 4,01 yang berarti jawaban responden adalah antara setuju dan sangat setuju.
- 2) Masyarakat nelayan kema Desa III merasakan bahwa dengan adanya kebijakan

penenggelaman kapal illegal fishing, dapat meningkatkan hasil tangkapan, dapat membuat para illegal *fishing* takut untuk melakukan kegiatan *illegal fishing*.

### **Saran**

Diharapkan kepada masyarakat nelayan Desa Kema III agar bisa mengikuti kegiatan-kegiatan sosialisasi khususnya bidang perikanan yang dilakukan oleh Dinas terkait tentang kasus *illegal fishing*, sebab dan akibat serta dampak yang terjadi pada masyarakat nelayan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amrullah, Rangga. 2019. Pengaruh IUU Fishing Terhadap Poros Maritim Indonesia. [http://www.researchgate.net/makalah/IUU Fishing](http://www.researchgate.net/makalah/IUU_Fishing) (diakses tanggal 29 Oktober 2029).
- BBC News. 2015. [http://www.bbc.com/Indonesia/artikel/IUU Fishing](http://www.bbc.com/Indonesia/artikel/IUU_Fishing) (diakses tanggal 21 Maret 2014).
- BPS, Kabupaten Minahasa Utara. <https://minutkab.bps.go.id>. Data Laporan Situasi Umum Desa Kema III
- Kementerian Perikanan dan Kelautan Indonesia. 2017. <https://kkp.go.id> (diakses tanggal 10 April 2017).
- Kementerian Perikanan dan Kelautan Indonesia. 2018. <https://kkp.go.id> (diakses tanggal 21 Agustus 2018).
- Kementerian Perikanan dan Kelautan Indonesia. 2019. <https://kkp.go.id> (diakses tanggal 08 Oktober 2019).
- Mahmudah, Nunung. 2015. Illegal Fishing. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marhaeni, Ria. 2010. Hukum Perikanan Nasional dan Internasional. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Marlina, I.A, dan Faisal. 2013. Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan. Jakarta : Sofmedia.
- Nikijuluw, Pratiwi. 2016. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan. Jakarta: Pustaka Cidensindo.
- Pratomo. 2014. Illegal Fishing. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lembaran RI Tahun 2009 No. 2. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lembaga RI Tahun 2009 No. 2. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pusat Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan SULUT. <https://sulut.bps.go.id>
- Prasetyo, Bambang, dan Lina Miftahul Jannah. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Qodir dan Udiyono Basuki. 2014. Illegal Fishing. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Solihin, Akhmad. 2010. Politik Hukum Kelautan dan Perikanan, Bandung: PT. Nuansa Aulia.
- Sugiyono. 2015. Hukum Laut Indonesia. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Tarias, Marlon, Lexy Rarung, dan Grace Tambani. 2013. Kegiatan Alternatif Nelayan Di Desa Makalesung Kecamatan Kema , 1(1), 15.
- Zulnaidi, Ahmad. 2017. Prosedur Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.